

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) karena menegakkan peraturan yang berbentuk undang-undang tertulis, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, sehingga ketertiban bisa diwujudkan. Kepastian hukum dalam hal ini adalah kaitannya dengan masalah akta adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Dalam hal ini, hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak yang sempurna, yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>1</sup>

Pembuatan akta merupakan salah satu kewenangan notaris yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris yang sudah dirubah dengan UU No. 2/2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Notaris sebisa mungkin diupayakan agar menjunjung tinggi martabatnya sebagai Notaris, menjaga nama baik profesinya sebagai Notaris, dan menghindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan suatu keburukan kepada dirinya dan profesinya. Notaris juga harus berpegang teguh pada sumpahnya dan patuh kepada etika dalam organisasinya. Kaitannya dengan etika dalam organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), yaitu adalah Kode Etik Notaris

---

<sup>1</sup> Hadi Yanti, "PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT," Article Jakarta State University, (June, 2019), hal 1.

yang ditegaskan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung, 27 Januari 2005 yang telah diperbarui dengan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2005.<sup>2</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menetapkan bahwa, Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak siapapun, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Faktanya sering terjadi Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya bertindak tidak sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga kesalahan terjadi. Hal ini seperti Notaris membuat Salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Kasus ini pernah terjadi di Tangerang terhadap Notaris RW yang dilaporkan oleh Masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Nomor 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009. Hasil pemeriksaan menemukan bukti – bukti antara lain bahwa Terlapor bertindak tidak jujur saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Perbuatan notaris ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.<sup>3</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini dalam dunia hukum disebut dengan malpraktik yang biasa disebut dengan praktik yang jelek.

---

<sup>2</sup> F. Davy Gunadi Natanegara, 2019, *EJURNAL SEDIKIT MENGENAL IKATAN NOTARIS INDONESIA*, PENGURUS WILAYAH JAWA BARAT IKATAN NOTARIS INDONESIA, (Mon, 17 June). Organisasi Notaris ini sudah ada sejak Pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di de Nederlandsch Indische Notarieele Vereniging yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1908

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 6, (February 2015): 14 – 28.

KBBI mengartikan yaitu praktik yang tidak tepat atau praktik yang menyalahi undang – undang dan/atau kode etik.<sup>4</sup> Malpraktik Notaris adalah tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhinya oleh Notaris dalam halnya menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Liliana Tedjosaputro dalam bukunya mengemukakan bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.<sup>5</sup> Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Notaris dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor persaingan diantara sesama Notaris, faktor sumber daya Notaris dan pengawasan terhadap Notaris. Apabila terjadi malpraktik tugas profesi notaris dari sudut perilaku profesi akan berwujud:

1. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai;

---

<sup>4</sup> KBBI Online, “Arti kata malpraktik”, dalam <https://kbbi.web.id/malapraktik>, akses 31 Maret 2021.

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malprektek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, hal 1.

2. Terjadi suatu ketidakseimbangan antara nilai atau kaidah profesi dan perilaku profesi di dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.<sup>6</sup>

Kerusakan yang diakibatkan oleh malpraktik akan menyebabkan kerugian pada:

- a. Klien;
- b. Ikatan Profesi Notaris (INI);
- c. Negara dalam artian penegakan hukum;
- d. Notaris itu sendiri.<sup>7</sup>

Malpraktik Notaris dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran perdata, administrasi dan pidana. Khususnya untuk pelanggaran pidana malpraktik Notaris salah satunya dapat dikategorikan pada pasal – pasal pemalsuan dokumen atau surat/akta otentik. Peraturan mengenai sanksi pidana pemalsuan dokumen atau surat telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan atau lembaga khusus yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN. Majelis Pengawas Notaris dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Masyarakat dapat melaporkan mengenai adanya dugaan malpraktik atau pelanggaran Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. Dalam

---

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, Ceramah: “Kelemahan Stabdar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Keraf Putih”, Ceramah Umum pada Kongres XVII INI, Jakarta: 1999, hal 7-8.

<sup>7</sup> Liliana Tedjosaputro, *Loc. Cit.*

UUJN dan Kode Etik Notaris hanya menjelaskan sanksi perdata dan sanksi administratif saja, dan tidak menjelaskan mengenai ketentuan sanksi pidana. Mekanisme bekerja Majelis Pengawas Notaris tunduk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Sedangkan untuk Notaris yang diduga melakukan malpraktik atau pelanggaran pidana yang berkaitan dengan jabatan profesinya, telah diatur di dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Maka dari itu, Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan sidang Pidana Umum terhadap Notaris yang diduga melakukan malpraktik atau pelanggaran pidana yang berkaitan dengan jabatan profesinya setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris.

Berkenaan dengan adanya dugaan malpraktik pidana yang dilakukan oleh Notaris, ada beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Salah satunya adalah kasus membantu kejahatan memalsukan akta otentik dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dengan pihak Terdakwa yaitu I Putu Hamirtha, S.H. yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Hakim menimbang, bahwa dari fakta yuridis ditemukan adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Notaris dengan saksi I Made Kartika (Terdakwa dalam kasus yang sama) menjual tanah orang lain, walaupun akhirnya perbuatan mereka terbongkar karena pemilik yang asli mengetahui perbuatan Terdakwa dengan saksi I Made Kartika.

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan menarik yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu Malpraktik Profesi Hukum Notaris dalam bentuk pemalsuan akta otentik, analisis kesalahan Notaris menurut putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps serta pertimbangan Majelis Hakim nya, dan penjelasan unsur-unsur tindak pidana malpraktik sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana malpraktik Notaris.

## **B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus kepada analisis penulis terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps sehingga penulis dapat menyimpulkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Malpraktik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps masuk dalam kategori Malpraktik? jika termasuk, dalam bentuk apa malpraktiknya?
2. Bagaimana kesalahan Notaris menurut putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan unsur tindak pidana Malpraktik Notaris dalam putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.
- b. Untuk mengetahui kesalahan Notaris berdasarkan putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.

## **2. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait sanksi pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk pemalsuan akta otentik.

### **2. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat mengembangkan teori-teori para ahli sebelumnya tentang pengertian umum Malpraktik Profesi dan pengembangan teori para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana Malpraktik Profesi Notaris.


### **3. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan penulis agar dapat dijadikan pedoman para penegak hukum dalam menentukan unsur tindak pidana Notaris yang dapat disebut sebagai Malpraktik.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan

berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil penulisan skripsi. Secara rinci, penulis telah menyimpulkan kerangka pemikiran dari berbagai teori beberapa ahli melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Malpraktik Notaris merupakan bentuk- bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

Unsur tindak pidana Malpraktik Notaris secara subjektif yaitu adanya unsur Kesalahan yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian/Kealpaan (*culpa*). Sedangkan unsur tindak pidana Malpraktik Notaris secara objektif yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum/melanggar KUHP yang berupa Pemalsuan Akta Otentik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menganalisis putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ahli hukum mengenai Malpraktik Profesi Notaris sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari analisis penelitian ini.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif dan Doktrinal. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara, sedangkan pendekatan doktrinal yaitu menggunakan

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal 57.

teori hukum dan pendapat para ahli.<sup>9</sup> Maksudnya penelitian ini mengkaji putusan pengadilan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. tentang malpraktik notaris dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori para ahli hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama dan kekuatannya hukumnya bersifat mengikat, meliputi segala dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang diperoleh dengan studi kepustakaan

---

<sup>9</sup> Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 24.

dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel, jurnal dari internet dan bahan hukum sekunder lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang dan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Sudi Kepustakaan yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ahli hukum yang berasal dari buku, artikel, jurnal dari internet dan lainnya yang kemudian disesuaikan dengan pokok penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Normatif Kualitatif. Normatif berarti menganalisis data berdasarkan norma hukum positif atau teori-teori ahli hukum, sedangkan Kualitatif yaitu menguraikan suatu pendapat dalam bentuk kalimat yang benar, logis, runtut, teratur, efektif dan tidak tumpang tindih. Metode analisis data Normatif Kualitatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

Kaitannya dalam penelitian ini yaitu penulis memahami norma-norma hukum positif yang berlaku dan memahami teori-teori ahli hukum yang tercantum dalam penelitian ini mengenai Malpraktik Profesi Notaris serta unsur-unsur tindak pidananya kemudian direlasikan dengan menganalisis putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, dan yang terakhir penulis menjabarkan teori-teori tersebut berdasarkan perspektif penulis dalam bentuk kesimpulan.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Hasil penilitian atau penulisan skripsi ini selanjutnya akan disusun oleh penulis dalam empat (4) bab, yang memuat uraian tentang isi bab-bab bagian utama yang ada dalam skripsi secara garis besar, dan secara rinci dapat menghantarkan pembaca pada inti-inti isi yang diinginkan untuk setiap bab maupun bagian-bagian yang lebih kecil di dalam bab tersebut. Adapun sistematika skripsi dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pengertian Notaris beserta peran dan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik, Pengertian Malpraktik Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik, Unsur Tindak Pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik, Sanksi Pidana Malpraktik Notaris dalam bentuk Pemalsuan Akta Otentik.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban tentang apa yang menjadi jawaban pada perumusan masalah.

BAB IV Kesimpulan dan Saran, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan Saran sebagai pedoman atau tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini.